



KPU Antisipasi Potensi Kekurangan Surat Suara

YOGYA (KR) - Meski sudah membuka layanan pengurusan formulir A5 atau pindah memilih untuk Pemilu 2019, namun belum banyak yang mengakses. Meski demikian, layanan tersebut masih akan dilayani hingga H-30 pemungutan suara atau maksimal pada 17 Maret 2019.

Proses pengurusan formulir A5 pun dapat dilakukan lebih mudah karena pemilih tidak perlu mengurus di daerah asal. "Pemilih tidak perlu pulang ke daerah asal. Cukup datang ke KPU kota/kabupaten setempat atau di tempat tinggalnya sekarang," kata Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, dalam jumpa media, Jumat (7/12).

Kendati begitu, bagi yang hendak mengurus di daerah asal tetap akan dilayani. Pengurusan formulir A5 untuk pindah memilih tersebut dapat dilakukan oleh pemilih yang sudah terdata di daerah lain namun ingin menggu-

nakan hak pilihnya di tempatnya sekarang menetap. Misalnya, mahasiswa asal Jambi yang sedang kuliah di Kota Yogya dan tidak bisa pulang saat Pemilu 2019 bisa mengurus formulir pindah memilih di KPU Kota Yogya.

Komisioner KPU DIY Wawan Budiyanto, mengatakan potensi pemilih yang menggunakan formulir A5 di DIY cukup tinggi. Hal ini karena banyaknya mahasiswa atau pelajar dari luar daerah yang menuntut ilmu di Yogyakarta. Dari hasil pemetaan, terdapat sekitar 130.000 mahasiswa luar DIY yang tengah belajar di Yogya. "Tetapi, berkaca

pada pemilu sebelumnya, jumlah yang mengakses formulir A5 hanya sekitar 8.000 orang," tandasnya.

Berdasarkan pengurusan formulir A5 tersebut, KPU akan memetakan persebaran pemilih untuk kemudian ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu. Pengaturan penempatan pemilih tersebut erat kaitannya dengan ketersediaan logistik di tiap TPS. Apalagi cadangan surat suara di tiap TPS hanya dua persen. Oleh karena itu, pihaknya akan mengantisipasi potensi kekurangan surat suara.

Terkait kelengkapan logistik Pemilu 2019, menurutnya hanya menyisakan surat suara yang belum dipenuhi oleh KPU RI. Sedangkan kebutuhan logistik lain seperti kotak suara, tinta, sampul dan kebutuhan TPS rata-rata sudah terpenuhi untuk setiap KPU kabupaten/kota di DIY. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005